BUPATI LABUHANBATU
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 180 / 69-1 /Huk/2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU NOMOR 180/14/Huk/2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KONSULTASI DAN PENDAMPINGAN HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI LABUHANBATU,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan keberhasilan persidangan terhadap gugatan yang diterima Pemerintah Kabupaten maka perlu dilakukan perubahan tim;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 180/14/Huk/2025 tentang Pembentukan Tim Konsultasi dan Pendampingan Hukum Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);

2. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

4 Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

6. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2024 tentang Kabupaten Labuhanbatu di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6941);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemerintah Bantuan dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);

8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Bantuan Hukum atau Lembaga Organisasi Kemasyarakatan;

9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi

Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021 Nomor 27);

12. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021 Nomor 41);

Memperhatikan: 1. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dengan Kantor Hukum RAM LAW OFFICE Nomor 134.4/ /KS/2025 dan Nomor 1/RAM/KB/I/2025 tanggal 8 April 2025;

2. Surat Kantor Hukum RAM LAW OFFICE Nomor 014/RAM.LO/SPm/III/2025 tanggal 27 Maret 2025 Perihal Penawaran Jasa Advokat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU NOMOR 180/14/Huk/2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KONSULTASI DAN PENDAMPINGAN HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN ANGGARAN 2025

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 180/14/Huk/2025 tentang Pembentukan Tim Konsultasi dan Pendampingan Hukum Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2025 pada bagian Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pembayaran Honorarium Advokat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terhitung bulan April 2025.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 180/14/Huk/2025 tentang Pembentukan Tim Konsultasi dan Pendampingan Hukum Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2025 masih dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 10 April 2025

BUPATI LABUHANBATU,

MAYA HASMITA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR : 180/ 69.1 /HUK/2025
TANGGAL : 10 April 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU NOMOR 180/14/Huk/2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KONSULTASI DAN PENDAMPINGAN HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN ANGGARAN 2025

TIM KONSULTASI DAN PENDAMPINGAN HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN ANGGARAN 2025

I.	Pengarah	: Bupati Labuhanbatu
II.	Koordinator	: Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu
III.	Ketua	: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Labuhanbatu.
IV.	Sekretaris	: Kepala Bagian Hukum Setdakab Labuhanbatu.
V.	Anggota	: Desi Irawani,SH,MH (Analis Hukum pada Bagian Hukum Setdakab Labuhanbatu)
VI.	Tim Advokasi	: 1. Ahmad Rifai Hasibuan, SH (RAM LAW OFFICE) 2. Masmulyadi,SH,MH (RAM LAW OFFICE) 3. Indra Pratama,SH (RAM LAW OFFICE) 4. Arvika Utami,SH (RAM LAW OFFICE)

BUPATI LABUHANBATU,

MAYA HASMITA